



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-1724/SU/02/2018

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

A. Hasil Seleksi Administrasi

Berdasarkan verifikasi administrasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 September – 20 Oktober 2018, dengan ini kami umumkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sebagai berikut:

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan		Peserta Lulus Seleksi Administrasi				
				<i>Cum laude</i>	Disabilitas	Papua/ Pabar	Umum	Jumlah
1.	Auditor Pertama	S-1	Akuntansi	124	-	5	1.369	1.498
2.	Auditor Terampil	D-III	Akuntansi	-	-	0	629	629
3.	Analisis Kepegawaian Terampil	D-III	Kepegawaian/ Manajemen/ Administrasi/ Administrasi Negara/	-	2	0	388	390

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan		Peserta Lulus Seleksi Administrasi				
				<i>Cum laude</i>	Disabilitas	Papua/ Pabar	Umum	Jumlah
			Manajemen dan Kebijakan Publik/ Administrasi Perkantoran/ Ilmu Kesekretariatan					
4.	Arsiparis Terampil	D-III	Kearsipan/ Perpustakaan/ Arsiparis	-	0	0	116	116
5.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	S-1	Hukum/ Ilmu Hukum	5	2	-	14	21
6.	Analisis Permasalahan Hukum	S-1	Hukum/ Ilmu Hukum	5		-	6	11
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	S-1	Hukum/ Ilmu Hukum	8	2	-	45	55
8.	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	D-III	Ilmu Komunikasi/ Komunikasi Visual/ Desain Grafis/ Jurnalistik/ Hubungan Masyarakat	-	0	0	407	407
9.	Pengelola Barang Milik Negara	D-III	Keuangan/ Manajemen	-	1	2	443	446
Jumlah				142	7	7	3.417	3.573

Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat dilihat dalam lampiran. Bagi peserta yang tidak lulus Seleksi Administrasi dapat melihat alasan ketidakkulusannya di laman <https://sscn.bkn.go.id>.

B. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
2. SKD menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.
3. Kelulusan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Jumlah maksimal yang dinyatakan lulus SKD adalah sebanyak 3 (tiga) kali alokasi formasi pada masing-masing jenis formasi dan nama jabatan.
4. SKD dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2018 di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan lokasi ujian dapat dilihat pada laman <http://www.bpkp.go.id> dan <https://sscn.bkn.go.id>.

C. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Peserta Ujian

1. Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mengikuti SKD dan mencetak Kartu Peserta Ujian melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>.
2. Peserta yang telah mencetak Kartu Peserta Ujian wajib membawa pas foto ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah (pas foto diambil dalam jangka waktu 6 bulan terakhir);
3. Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa :
 - a. Kartu Pendaftaran SSCN yang telah memuat pas foto (diserahkan ke Panitia);
 - b. Kartu Peserta Ujian yang telah memuat pas foto;
 - c. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli.
4. Peserta wajib hadir di lokasi ujian 90 menit sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan.

5. SKD tidak boleh diwakilkan. Bila ditemukan adanya orang pengganti (joki) maka Peserta dan orang pengganti tersebut akan dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum dan Peserta dinyatakan tidak lulus.
6. Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam, sepatu pantofel (rapi dan sopan). Bagi Peserta yang menggunakan jilbab, memakai jilbab warna hitam polos pada saat pelaksanaan SKD.
7. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti ujian dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan tidak lulus.
8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
9. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus.

Demikian untuk menjadi perhatian.

21 Oktober 2018
Sekretaris Utama
selaku Penanggung Jawab,

TTD

Dadang Kurnia